

BIMBINGAN REHABILITASI SOSIAL DAN KETERAMPILAN BEKAS NARAPIDANA

- a. Persyaratan : 1. Bekas narapidana yang telah selesai menjalani narapidana.
2. Narapidana lepas bersyarat / cuti menjelang bebas.
3. Melalui bekas narapidana harus mempunyai kemampuan untuk mengembangkan keterampilan kerja produktif.
4. Memilih sikap dan mental yang keras sehingga tidak tergoda untuk melakukan lagi tindak kejahatan.
- b. Produktif : 1. Pendekatan awal.
2. Penerimaan klien.
3. Mengikuti bimbingan mental sosial dan keterampilan.
4. Resosialisasi.
5. Bimbingan lanjut.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : 4 (empat) bulan.
- Catatan : 1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 07 / HUK / KEP / II / 1984 tanggal 3 Pebruari 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial (Poldas).
2. Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Masalah Sosial Bekas Narapidana, Tahun 1985.
3. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Tenaga M.01.PK.08.01 Tahun 1984. Kerja dan Menteri Sosial No. Kep.354/MEN/84 63/HUK/X/1984 Tentang Kerjasama Dalam Penyelegaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana dan Anak Negara.

KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN SOSIAL KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 369 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 22602